



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 136- K / PM.II- 09 / AD / VI / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DIDIN KOMARUDIN.
Pangkat / Nrp	:	Pratu / 31040118080184.
Jabatan	:	Ta Kipan A.
Kesatuan	:	Yonif 301/Pks.
Tempat dan tanggal lahir	:	Sumedang, 21 Januari 1984.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama/Barak Remaja Kipan A Yonif 301/Pks
Desa	:	Citimun Kec.Cimalaka Kab.Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 301/Pks selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 24 April 2008 s.d tanggal 13 Mei 2008 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/2- 1 Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/25/IV/2008 tanggal 24 April 2008.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 13 Juni 2008 berdasarkan Skep Nomor : Kep/166/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2008 berdasarkan Skep Nomor : Kep/179/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 dari Danrem 062/TN selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/160/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/215/K/AD/II-09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/215/K/AD/II- 09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata,perlengkapan perang”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 148 KUHPM
- b. Mohon agarTerdakwa dijatuhi pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa barang : - 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN P1 No.70.13768 lengkap dengan magazen tanpa munisi (dipinjam satuan sesuai surat Nomor : B/381/IV/2008 tanggal 26 April 2008). Surat : - 1 (satu) lembar foto senjata api pistol FN P1 No.70.13768 lengkap dengan magazen tanpa munisi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

menyesali dan menyadari akan kesalahananya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2008, atau setidak- tidaknya dalam tahun 2008 di Ma Yonif 301/Pks Sumedang, atau setidak- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, perlengkapan perang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam di Dodikif Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp.31040118080184.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari sekira pukul 06.30 wib semua anggota Kipan A melaksanakan upacara bendera dengan perlengkapan senjata lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selesai melaksanakan upacara semua anggota mengikuti jam komandan, khusus team Baswan (Pembebasan tawanan) tidak ikut jam komandan dan mengembalikan senjata jenis SS1 ke gudang senjata Yonif 301/Pks termasuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke barak untuk mengambil perlengkapan latihan yaitu helm dan rompi anti peluru, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke gudang senjata Kipan A untuk mengambil senjata jenis pistol FN P1 untuk persiapan latihan, senjata diberikan kepada team Baswan oleh Kopda Sudaryat (Saksi- 1) selaku Ta Poulrier yang bertugas mengawasi gudang senjata, sedangkan anggota team Baswan menunggu didepan gudang senjata Kipan A menunggu jam komandan selesai.

3. Bahwa tidak lama kemudian anggota yang mengikuti jam komandan datang ke gudang senjata untuk mengembalikan senjata jenis SS1, selain mengembalikan senjata SS1 anggota juga mengembalikan perlengkapan upacara lainnya yang disimpan di kantor perlengkapan maka Saksi- 1 pergi ke kantor penyimpanan perlengkapan yang terletak disebelah gudang senjata namun masih 1 bangunan karena bangunan tersebut terdiri dari 3 ruangan yaitu ruangan sebelah kiri kantor perlengkapan ruangan tengah gudang senjata dan ruangan sebelah kanan gudang Bintara Manase maka pengawasan Saksi- 1 terfokus ke pengembalian perlengkapan karena untuk senjata jenis SS1 sudah ada rak yang tersedia sehingga memudahkan masing- masing anggota melakukan pengecekan, pada saat itu Terdakwa menyelinap masuk bersama anggota lain yang sedang mengembalikan senjata ke gudang senjata lalu membuka pintu lemari tempat penyimpanan senjata pistol FN P1 yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil senjata yang terletak di rak tengah sebelah kanan tanpa pilih nomor dan setelah mengambil senjata Terdakwa menutup pintu lemari lagi kemudian langsung keluar dari dalam gudang senjata KOMPI A menuju ke lapang bawah melalui sebelah barat gudang sambil menggenggam senjata jenis pistol FN P1 dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan membawa helm, pada saat melewati pohon petai yang berada disamping ruang oleh Yudha Kipan A Terdakwa memasukkan senjata tersebut ke dalam rompi anti peluru selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota team Baswan lainnya untuk mengikuti latihan.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 wib pada saat sedang istirahat, anggota lain berkumpul ditempat push up Terdakwa menuju ke bangunan rumah Tamtama di Ma Yonif 301/Pks Sumedang yang belum selesai, lalu Terdakwa melihat ada batu dan pohon labu, lalu Terdakwa menanggalkan atau menyembunyikan senjata jenis pistol FN P1 disamping batu dan ditutup dengan rumput yang panjang agar tidak terlihat orang lain.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 wib team Baswan selesai melakukan latihan dan mengembalikan senjata ke gudang senjata, lalu Saksi- 1 mengecek senjata yang ada didalam gudang dan ternyata 1 (satu) pucuk pistol senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 (pohpor senjata diberi nomor dengan nomor urut Saksi sampai dengan 16) pegangan Praka Jajang (anggota Baswan) hilang, lalu Saksi- 1 melaporkan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Ba Poulier Serda Ahmad Ratno (Saksi-2), kemudian Saksi-2 mengumpulkan semua anggota Team Baswan dan menanyakan siapa yang belum menggudangkan senjata tetapi tidak ada yang mengaku, Saksi-2 mencari lagi senjata yang hilang secara lebih teliti diseluruh gudang maupun tempat lain hingga 7 (tujuh) kali tetapi tidak diketemukan, kemudian 1 (satu) kompi mencari ketempat latihan team Baswan tetapi tidak diketemukan juga bahkan Saksi-2 bertanya kepada orang pinter dan munajat kepada Allah namun senjata yang hilang masih belum diketemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut secara hirarki.

6. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Pasi-1/Intel Lettu Inf Roly Souhuka (Saksi-5) menerima telepon dari Pasilog Lettu Inf Nurliwedi bahwa sekira pukul 11.00 wib digudang senjata kompi A Yonif 301/Pks kehilangan senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10, kemudian Saksi-3 mengadakan koordinasi dengan Danki A dan Saksi-3 mengumpulkan anggota Team Baswan di Aula Kompi A untuk melakukan pencarian senjata yang hilang tetapi tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008 sekira pukul 19.05 wib berdasarkan SMS dari Nomor Hand Phone (HP) 081464604554 yang dikirim kepada Hand Phone milik Saksi-5 yang isinya "ambil barang sekarang di bus Yonif, keburu hilang lagi", senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 diketemukan didalam bus di garasi angkutan Yonif 301/Pks.
8. Bahwa kemudian Saksi-2 mencari tahu pemilik nomor Hand Phone 081464604554 ke counter-counter HP yang berada di Kota Sumedang dan di counter HP Yupa Sumedang ditemukan orang yang pernah mengisi pulsa dengan nomor 081464604554, lalu atas seijin Saksi-5, Saksi-2 mengadakan koordinasi dengan Polres Sumedang untuk menanyakan nomor HP tersebut ke Telkomsel sehingga diketahui pemilik nomor HP tersebut bernama Sdr. Iman lalu Saksi-5 mengumpulkan data orang bernama Iman yang berada di Batalyon 301/Pks dan pada hari Selasa 4 April 2008 diketahui pemilik nomor HP 081464604554 adalah Pratu Iman Kuswana (Saksi-3) anggota Kibant Yonif 301/Pks dari Saksi-3 diketahui yang mencuri senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 adalah Terdakwa.
9. Bahwa alasan Terdakwa mencuri senjata FN P1 karena ingin memilikinya untuk digunakan bergaya bilamana berada diluar Asrama.
10. Bahwa peraturan bagi anggota yang memegang senjata api harus ada ijin dari Ankum/Danton, senjata api dipegang oleh anggota yang sesuai dengan jabatannya dan dipersenjatai atas perintah dan surat ijin dari Ankum/Danyon.
11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bln oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara Asusila bersama Pratu Soleh dan Kopda Munendar.

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di gudang senjata Yonif 301/Pks Sumedang, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam di Dodikif Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp.31040118080184.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari sekira pukul 06.30 wib semua anggota Kipan A melaksanakan upacara bendera dengan perlengkapan senjata lengkap dengan sangkur, selesai melaksanakan upacara semua anggota mengikuti jam komandan, khusus team Baswan (Pembebasan tawanan) tidak ikut jam komandan dan mengembalikan senjata jenis SS1 ke gudang senjata Yonif 301/Pks termasuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke barak untuk mengambil perlengkapan latihan yaitu helm dan rompi anti peluru, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke gudang senjata Kipan A untuk mengambil senjata jenis pistol FN P1 untuk persiapan latihan, senjata diberikan kepada team Baswan oleh Kopda Sudaryat (Saksi- 1) selaku Ta Poulier yang bertugas mengawasi gudang senjata, sedangkan anggota team Baswan menunggu didepan gudang senjata Kipan A menunggu jam komandan selesai.
3. Bahwa tidak lama kemudian anggota yang mengikuti jam komandan datang ke gudang senjata untuk mengembalikan senjata jenis SS1, selain mengembalikan senjata SS1 anggota juga mengembalikan perlengkapan upacara lainnya yang disimpan di kantor perlengkapan maka Saksi- 1 pergi ke kantor penyimpanan perlengkapan yang terletak disebelah gudang senjata namun masih 1 bangunan karena bangunan tersebut terdiri dari 3 ruangan yaitu ruangan sebelah kiri kantor perlengkapan ruangan tengah gudang senjata dan ruangan sebelah kanan gudang Bintara Manase maka pengawasan Saksi- 1 terfokus ke pengembalian perlengkapan karena untuk senjata jenis SS1 sudah ada rak yang tersedia sehingga memudahkan masing-masing anggota melakukan pengecekan,

pada saat itu Terdakwa menyelinap masuk bersama anggota lain yang sedang mengembalikan senjata ke gudang senjata lalu membuka pintu lemari tempat penyimpanan senjata pistol FN P1 yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil senjata yang terletak di rak tengah sebelah kanan tanpa pilih nomor dan setelah mengambil senjata Terdakwa menutup pintu lemari lagi kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam gudang senjata Kompi A menuju ke lapang bawah melalui sebelah barat gudang sambil menggenggam senjata jenis pistol FN P1 dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan membawa helm, pada saat melewati pohon petai yang berada disamping ruang oleh Yudha Kipan A Terdakwa memasukkan senjata tersebut ke dalam rompi anti peluru selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota team Baswan lainnya untuk mengikuti latihan.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 wib pada saat sedang istirahat, anggota lain berkumpul ditempat push up Terdakwa menuju ke bangunan rumah Tamtama di Ma Yonif 301/Pks Sumedang yang belum selesai, lalu Terdakwa melihat ada batu dan pohon labu, lalu Terdakwa menanggalkan atau menyembunyikan senjata jenis pistol FN P1 disamping batu dan ditutup dengan rumput yang panjang agar tidak terlihat orang lain.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 wib team Baswan selesai melakukan latihan dan mengembalikan senjata ke gudang senjata, lalu Saksi-1 mengecek senjata yang ada didalam gudang dan ternyata 1 (satu) pucuk pistol senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 (pohpor senjata diberi nomor dengan nomor urut Saksi sampai dengan 16) pegangan Praka Jajang (anggota Baswan) hilang, lalu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Poulier Serda Ahmad Ratno (Saksi-2), kemudian Saksi-2 mengumpulkan semua anggota Team Baswan dan menanyakan siapa yang belum menggudangkan senjata tetapi tidak ada yang mengaku, Saksi-2 mencari lagi senjata yang hilang secara lebih teliti diseluruh gudang maupun tempat lain hingga 7 (tujuh) kali tetapi tidak diketemukan, kemudian 1 (satu) kompi mencari ketempat latihan team Baswan tetapi tidak diketemukan juga bahkan Saksi-2 bertanya kepada orang pinter dan munajat kepada Allah namun senjata yang hilang masih belum diketemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut secara hirarki.
6. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Pasi-1/Intel Lettu Inf Roly Souhuka (Saksi-5) menerima telepon dari Pasilog Lettu Inf Nurliwedi bahwa sekira pukul 11.00 wib digudang senjata kompi A Yonif 301/Pks kehilangan senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10, kemudian Saksi-3 mengadakan koordinasi dengan Danki A dan Saksi-3 mengumpulkan anggota Team Baswan di Aula Kompi A untuk melakukan pencarian senjata yang hilang tetapi tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008 sekira pukul 19.05 wib berdasarkan SMS dari Nomor Hand Phone (HP) 081464604554 yang dikirim kepada Hand Phone milik Saksi-5 yang isinya "ambil barang sekarang di bus Yonif, keburu hilang lagi", senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 diketemukan didalam bus di garasi angkutan Yonif 301/Pks.
8. Bahwa kemudian Saksi-2 mencari tahu pemilik nomor Hand Phone 081464604554 ke counter-counter HP yang berada di Kota Sumedang dan di counter HP Yupa Sumedang ditemukan orang yang pernah mengisi pulsa dengan nomor 081464604554, lalu atas seijin Saksi-5, Saksi-2 mengadakan koordinasi dengan Polres Sumedang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan HP tersebut ke Telkomsel sehingga diketahui pemilik nomor HP tersebut bernama Sdr. Iman lalu Saksi-5 mengumpulkan data orang bernama Iman yang berada di Batalyon 301/Pks dan pada hari Selasa 4 April 2008 diketahui pemilik nomor HP 081464604554 adalah Pratu Iman Kuswana (Saksi-3) anggota Kibant Yonif 301/Pks dari Saksi-3 diketahui yang mencuri senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 adalah Terdakwa.

9. Bahwa alasan Terdakwa mencuri senjata FN P1 karena ingin memilikinya untuk digunakan bergaya bilamana berada diluar Asrama.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Pasal 148 KUHPM

A T A U

Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **SUDARYAT** ; Pangkat / Nrp : Kopda / 31970469010775 ; Jabatan : Ta Banruh Kompil A ; Kesatuan : Yonif 301/Pks ; Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 3 Juli 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Rt.02/07 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab.Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Batalyon 301/Pks dalam hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2008 sekira pukul 06.30 wib semua anggota Kipan A melaksanakan upacara bendera dengan perlengkapan senjata lengkap dengan sangkur selesai melaksanakan upacara semua anggota mengikuti jam komandan, khu-sus team Baswan (pembebasan tawanan) tidak ikut jam komandan dan mengembalikan senjata jenis SS1 ke gudang senjata Yonif 301/Pks dan meminta senjata jenis pistol FN P1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk latihan, pistol diberikan oleh Saksi selaku Ta Poulrier sedangkan para anggota Baswan menunggu didepan gudang senjata Kipan A sambil menunggu jam komandan selesai.

3. Bahwa tidak lama kemudian anggota yang mengikuti jam komandan datang ke gudang senjata untuk mengembalikan senjata jenis SS1, selain mengembalikan senjata SS1 anggota juga mengembalikan perlengkapan upacara lainnya yang disimpan di kantor perlengkapan maka Saksi pergi ke kantor penyimpanan perlengkapan yang terletak disebelah gudang senjata namun masih satu bangunan karena bangunan tersebut terdiri dari 3 ruangan yaitu ruangan sebelah kiri kantor perlengkapan ruangan tengah gudang senjata dan ruangan sebelah kanan gudang Bintara Manase maka pengawasan Saksi terfokus ke pengembalian perlengkapan karena untuk senjata jenis SS1 sudah ada rak yang tersedia sehingga memudahkan masing-masing anggota melakukan pengecekan, anggota dengan sendirinya menyimpan senjata ke rak masing-masing, pada saat itu Saksi tidak menitipkan pengawasan pengembalian senjata kepada anggota lain karena Saksi merasa percaya pada para anggota, setelah selesai mengembalikan senjata para anggota menuju ke lapang latihan bawah dan Saksi kembali ke gudang senjata untuk mengecek senjata jenis laras panjang / SS1 dalam keadaan lengkap.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 wib team Baswan selesai melakukan latihan dan mengembalikan senjata jenis FN P1 ke gudang senjata yang dikembalikan perorangan kepada Saksi dan Saksi pun melakukan pengecekan kembali dan ternyata senjata jenis FN P1 kurang satu pucuk senjata dengan Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 pegangan Praka Jajang Ridwan anggota Team Baswan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Poulrier Serda Ahmad Ratno.
5. Bahwa untuk memudahkan pengecekan pohpor pistol diberi nomor dengan nomor urut 1 sampai dengan 16 dan team Baswan sudah mempunyai pegangan masing-masing.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008 sekira pukul 19.05 wib senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 yang hilang diketemukan didalam bus yang berada di garasi angkutan Yonif 301/Pks oleh Pasi Intel Lettu Inf Roly Souhoka.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 sekira pukul 08.00 wib Saksi dipanggil ke Staf 1/Intel dan melihat Terdakwa berada di ruangan tersebut, Saksi diberitahu bahwa pelaku pencurian senjata jenis FN P1 Nojat.7013768 nomor pohpor 10 adalah Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 dari gudang senjata Yonif 301/Pks.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **AHMAD SURATNO** ; Pangkat / Nrp :
Serda/21970018900875 ; Jabatan : Ba
Poulrier ; Kesatuan : Yonif 301/Pks ; Tempat, tanggal
lahir : Bandung, 8 Agustus 1975 ; Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama

Yonif 301/Pks Rt.02/07 Ds.Citimun Kec.Cimalaka

Kab.Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 dalam hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2008 sekira pukul 06.30 wib semua anggota Kipan A melaksanakan upacara bendera termasuk Saksi dengan perlengkapan senjata lengkap dengan sangkur, selesai upacara khusus team Baswan melanjutkan dengan la-tihan untuk HUT Yonif 301/Pks ke-60 sehingga tidak ikut jam komandan dan mengem-balikan senjata jenis SS1 ke gudang senjata sedangkan Saksi dan anggota Kipan A lainnya mengikuti jam komandan di lapang bawah.
3. Bahwa setelah mengikuti jam komandan dilanjutkan jam Danki, setelah selesai Saksi pulang kerumah untuk sarapan dan sekira pukul 10.00 wib kembali ke gudang senjata sambil mengawasi bidik kering personil Kompi A yang dipimpin Danton Pirman, setelah selesai latihan semua senjata SS1 dikembalikan ke gudang senjata.
4. Bahwa sekitar pukul 11.00 team Baswan selesai melakukan latihan dan mengembalikan senjata ke gudang senjata, pertama senjata SS1 P1, kemudian anggota yang memegang senjata jenis FN P1, setelah selesai lalu senjata di cek ulang dan ternyata 1 (satu) pucuk pistol senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 Grip 10 pegangan Praka Jajang (anggota Baswan) hilang, lalu Saksi mengumpulkan semua anggota Team Baswan dan menanya-kannya tetapi tidak ada yang mengaku selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut secara Hirarki.
5. Bahwa Saksi mencari lagi senjata yang hilang secara lebih teliti diseluruh gudang maupun tempat lain hingga 7 (tujuh) kali tetapi tidak diketemukan, kemudian 1 (satu) Kompi mencari ketempat latihan Baswan tetapi tidak diketemukan bahkan Saksi bertanya kepada orang pinter dan munajat Allah namun senjata yang hilang masih belum diketemukan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008 sekira pukul 19.05 wib berdasarkan SMS dari No. Hp 081364604554 yang dikirim kepada Pasi-1/Intel Lettu Inf Roly Souhoka senjata FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 diketemukan oleh Lettu Inf Roly Souhoka di dalam bus di garasi angkutan Yonif 301/Pks.
7. Bahwa atas seijin Lettu Inf Roly Souhoka, Saksi mencari tahu pemilik nomor Hand Phone tersebut ke Conter-counter HP yang berada di kota Sumedang dan Caunter HP Yupa ditemukan orang yang pernah mengisi pulsa dengan nomor tersebut, lalu atas seijin Lettu Inf Roly Souhoka 5 Saksi mengadakan koordinasi dengan Polres Sumedang untuk menanyakan Nomor HP tersebut ke Telkomsel dan diketahui pemilik nomor HP tersebut bernama Sdr.Iman, lalu Lettu Inf Roly Souhoka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data orang bernama Iman yang berada di Batalyon 301/Pks.

8. Bahwa pada hari Selasa 4 April 2008 sekira pukul 08.00 wib diketahui pemilik nomor HP 081364604554 adalah Pratu Iman Kuswana anggota Kibat Yonif 301/Pks dan dari Pratu Iman Kuswana diketahui yang mencuri senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 adalah Terdakwa, Pratu Iman Kuswana dimintai tolong oleh Terdakwa untuk memindahkan senjata dari tempat disembunyikan ke dalam bus di garasi Yonif 301/Pks.
9. Bahwa team Baswan mendapatkan senjata jenis FN P1 dengan cara diberi oleh Kopda Sudaryat masing-masing sesuai dengan jabatan dalam team Baswan, pada pohpor senjata diberi nomor dari nomor urut 1 sampai dengan 16, Terdakwa memegang senjata nomor urut 8 sedangkan yang hilang adalah nomor urut 10.
10. Bahwa Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang intinya meminta maaf bahwa yang mengambil senjata dari gudang senjata Kipan A adalah Terdakwa, lalu Saksi menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab berada dirumah saudaranya di Bandung Terdakwa tidak mau kembali ke Asrama karena takut dan malu oleh Danku dan Danton.
11. Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi mengabarkan Terdakwa mau pulang ke Asrama dan sekira pukul 19.00 wib Danki menjemput Terdakwa kerumah orangtuanya di Licin Cimalaka Sumedang.
12. Bahwa alasan Terdakwa mencuri senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 tersebut untuk bergaya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **IMAN KUSWANA** ; Pangkat / Nrp : Pratu / 31020568130284 ; Jabatan : Ta
Kibant ; Kesatuan : Yonif 301/Pks ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Pebruari 1984 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Rt.02/07 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab.Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin 11 Pebruari 2008 sekira pukul 22.00 wib Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya "Bang posisi dimana saya mau minta tolong", Saksi menjawab "posisi ada diluar asrama, memang kamu ada apa ?" Terdakwa menjawab "minta tolong karena Terdakwa sudah mengambil senjata pistol di gudang senjata Kipan A, sekarang senjata disembunyikan disamping bangunan Tamtama yang belum jadi dengan ciri- ciri dilapangan ada pohon labu dan bata senjata ditutupi dengan rumput dan Terdakwa minta tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipindahkan ke dalam bus di garasi angkutan Yonif 301/Pks kalau senjata sudah dipindahkan tolong beri tahu Pasi-1/Intel dengan nomor HP 081394173324 namun Saksi tidak menjawab SMS dari Terdakwa tersebut.

3. Bahwa pada hari Selasa 12 Pebruari 2008 sekira pukul 09.00 wib setelah selesai olah raga aerobik Saksi kembali ke Barak dan melihat ada SMS masuk ke HP Saksi setelah dibuka ternyata dari Terdakwa yang isinya "ijin bang sudah diambilkan senjatanya apa belum ?" Saksi balas "belum", sekira pukul 09.15 wib Saksi mamanggil Prada Jamaludin sambil memperlihatkan isi SMS dari Terdakwa, lalu Prada Jamaludin berkata kepada Saksi "saya bingung bang", sekira pukul 13.00 wib Saksi bertemu dengan Prada Agus dibarak Kibant, Prada Agus menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada Saksi "abang ditunggu oleh bang Didin didepan ruangan latihan trompet/pitnes" lalu Saksi menuju ke depan ruang trompet dan tiba sekira pukul 13.15 wib namun Terdakwa belum ada ditempat tersebut.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu membahas pembicaraan di SMS Saksi menanyakan maksud Terdakwa mengambil senjata, untuk apa namun Terdakwa tidak bisa menjelaskan dan menyatakan menyesal, Terdakwa menjelaskan letak penyim-paan senjata dengan menggunakan peta yang ditulis di atas tanah memakai kayu sam-bil mengeluh "ya bang saya minta tolong, kepada siapa lagi selain abang", Saksi menjawab "sama saya juga bingung dan kalau ketahuan kamu bisa dipecat".
5. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi bersama Prada Jamaludin dengan menggunakan sepeda motor survey ke lokasi tempat penyembunyian senjata, sesampainya dipertigaan jalan dekat lapang bawah Saksi turun dari sepeda motor dan mendekati bangunan sam-bil melihat ciri- ciri yang dikatakan Terdakwa, sedangkan Prada Jamaludin menunggu di sepeda motor yang berjarak sekitar 10 meter, setelah menemukan tanda- tanda yang dimaksud selanjutnya Saksi mengajak Prada Jamaludin kembali ke barak.
6. Bahwa sekira pukul 17.30 wib Saksi sendirian kembali ke tempat penyembunyian sen- jata menggunakan sepeda motor untuk mengambil senjata jenis FN P1, setelah diambil senjata dibawa ke barak kompi bantuan lalu disimpan dibawah lemari Saksi dan sekira pukul 19.00 wib Saksi bersama Prada Jamaludin pergi ke garasi Yonif 301/Pks menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata jenis FN P1 melalui kompi C lalu sepeda motor disimpan dipertigaan kompi C dan Saksi jalan menuju ke garasi lewat belakang dengan maksud supaya tidak ada yang memperhatikan, sesampainya di garasi Saksi dan Prada Jamaludin masuk ke bus lewat pintu depan dan menyimpan senjata di atas kursi ke dua dari depan sebelah kiti lalu Saksi dan Prada Jamaludin kembali ke barak kibant, selanjutnya Saksi mengirim SMS kepada Pasi- 1 sesuai pesan Terdakwa dengan menggunakan HP nomor 08146404554 yang isinya "ambil barang sekarang di bus Yonif, keburu hilang lagi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP yang digunakan untuk berhubungan dengan Terdakwa adalah nomor 985221727266 sedangkan yang digunakan untuk mengirim SMS kepada Pasi-1 adalah 081464604554.

8. Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa karena merasa kasihan Terdakwa punya niat untuk mengembalikan senjata dan Saksi tidak melapor kepada karena takut diduga Saksi bekerja sama dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **JAMALUDIN** ; Pangkat / Nrp : Prada / 31060121760484 ; Jabatan : ; Ta
Kibant ; Kesatuan : Yonif 301/Pks ; Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 April 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Rt.02/07 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab.Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2008 sekira pukul 18.30 wib pada saat Saksi berada di barak remaja Kibant Saksi diajak keluar oleh Pratu Iman Kuswana untuk menyimpan senjata kedalam bus yang berada di garasi Yonif 301/Pks, kemudian Saksi dan Pratu Iman Kuswana berangkat menggunakan sepeda motor milik Pratu Iman Kuswana dan senjata dibawa oleh Pratu Iman Kuswana dengan cara diselipkan dipinggang Pratu Iman Kuswana.
2. Bahwa setelah tiba didekat garasi angkutan Yonif 301/Pks sepeda motor disimpan dibawah pohon alpokat depan barak remaja Kompi C kemudian Saksi dan Pratu Iman Kuswana naik kedalam bus lewat pintu depan kemudian menyimpan senjata diatas jok bagian tengah selanjutnya Saksi dan Pratu Iman Kuswana kembali ke barak dan langsung mengirim SMS kepada Pasi-1 Intel yang isinya memberitahukan agar senjata segera diambil didalam bus yang berada di garasi, kemudian pada saat melaksanakan apel malam Saksi mendengar informasi senjata yang hilang sudah diketemukan oleh Pasi 1 Intel.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari Pratu Iman Kuswana mengambil senjata dari gudang senjata kompi A adalah Terdakwa.
4. Bahwa alasan Saksi tidak memberitahukan kepada Pasi 1 Intel pelaku pencurian senjata adalah Terdakwa karena takut dituduh Saksi yang mencuri senjata tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa maupun dari Pratu Iman Kuswana Saksi hanya diminta oleh Pratu Iman Kuswana supaya menjadi Saksi apabila ketahuan oleh pimpinan bahwa bukan Pratu Iman Kuswana yang mengambil senjata jenis pistol FN P1 dari gudang senjata Kompi A.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- V : Nama lengkap : **ROLY SOUHOKA** ; Pangkat / Nrp : Lettu
Inf/11020039911180; Jabatan : Pa
si I / Intel ; Kesatuan : Yonif 301/Pks ; Tempat,
tanggal lahir : Tomohon, 13 Nopember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Kristen protestan ; Tempat
tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Rt.02/07 Ds.Citimun
Kec.Cimalaka Kab.Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2008 sekira pukul 18.30 wib Saksi mene-rima telepon dari Pasi Log Lettu Ind Nuriwedi sekira pukul 11.00 wib digudang senjata kompi A Yonif 301/Pks kehilangan senjata jenis pistol FN P1.
2. Bahwa Saksi mencari informasi kepada Ta Poulier Kopda Sudaryat dan mengadakan koordinasi dengan Danki A, Saksi mengumpulkan para anggota team Baswan di Aula Kompi A untuk melakukan pencarian senjata yang hilang tetapi tidak berhasil diketemu-kan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008 sekira pukul 19.00 wib Saksi men-dapat SMS dari nomor 081464604554 yang isinya "ambil barang segera di bus Yonif ke-buru hilang lagi", setelah itu Saksi langsung menuju ke garasi angkutan Yonif 301/Pks dan ternyata senjata ada ditempat tersebut, selanjutnya Saksi melaporkannya ke Dan Yonif 301/Pks kemudian Saksi diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan agar diketahui motif dari pelakunya.
4. Bahwa kemudian dilakukan penyidikan nomor HP yang mengirim SMS kepada Saksi dengan cara memeriksa ke counter- counter HP disekitar kota Sumedang dan akhirnya diketahui bahwa pemilik nomor HP tersebut seseorang yang bernama Iman, lalu dikumpulkan data orang bernama Iman yang berada di Batalyon 301/Pks sehingga diketahui pemilik nomor HP tersebut adalah Pratu Iman Kuswana anggota Kibant Yonif 301/Pks dan sari Pratu Iman Kuswana diketahui yang mencrui senjata adalh Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa sehari-hari hidup boros dan bergaya mewah sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada sesama rekan anggota tetapi perilaku di kesatuan baik dan disiplin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam di Dodikif Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp.31040118080184.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Pebruari sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota Kipan A melaksanakan upacara bendera dengan perlengkapan senjata lengkap dengan sang-kur, selesai melaksanakan upacara semua anggota mengikuti jam komandan, khusus team Baswan (Pembebasan tawanan) tidak ikut jam komandan dan mengembalikan senjata jenis SS1 ke gudang senjata Yonif 301/Pks termasuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke barak untuk mengambil perlengkapan latihan yaitu helm dan rompi anti peluru, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke gudang senjata Kipan A untuk mengambil senjata jenis pistol FN P1 untuk persiapan latihan, senjata diberikan kepada team Baswan oleh Kopda Sudaryat selaku Ta Poulrier yang bertugas mengawasi gudang senjata, sedangkan anggota team Baswan menunggu didepan gudang senjata Kipan A menunggu jam komandan selesai.

3. Bahwa tidak lama kemudian anggota yang mengikuti jam komandan datang ke gudang senjata untuk mengembalikan senjata jenis SS1, selain mengembalikan senjata SS1 anggota juga mengembalikan perlengkapan upacara lainnya yang disimpan di kantor perlengkapan maka Kopda Sudaryat pergi ke kantor penyimpanan perlengkapan yang terletak disebelah gudang senjata namun masih satu bangunan karena bangunan tersebut terdiri dari 3 ruangan yaitu ruangan sebelah kiri kantor perlengkapan ruangan tengah gudang senjata dan ruangan sebelah kanan gudang Bintara Manase maka pengawasan Kopda Sudaryat terfokus ke pengembalian perlengkapan karena untuk senjata jenis SS1 sudah ada rak yang tersedia sehingga memudahkan masing-masing anggota melakukan pengecekan, pada saat itu Terdakwa menyelinap masuk bersama anggota lain yang sedang mengembalikan senjata ke gudang senjata lalu membuka pintu lemari tempat penyimpanan senjata pistol FN P1 yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil senjata yang terletak di rak tengah sebelah kanan tanpa pilih nomor dan setelah mengambil senjata Terdakwa menutup pintu lemari lagi kemudian langsung keluar dari dalam gudang senjata Kompi A menuju ke lapang bawah melalui sebelah barat gudang sambil menggenggam senjata jenis pistol FN P1 dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan membawa helm, pada saat melewati pohon petai yang berada disamping ruang oleh Yudha Kipan A Terdakwa memasukkan senjata tersebut ke dalam rompi anti peluru selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota team Baswan lainnya untuk mengikuti latihan.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 wib pada saat sedang istirahat, anggota lain berkumpul ditempat push up Terdakwa menuju ke bangunan rumah Tamtama di Ma Yonif 301/Pks Sumedang yang belum selesai, lalu Terdakwa melihat ada batu dan pohon labu, lalu Terdakwa menanggalkan atau menyembunyikan senjata jenis pistol FN P1 disamping batu dan ditutup dengan rumput yang panjang agar tidak terlihat orang lain.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 wib team Baswan selesai melakukan latihan dan mengembalik-kan senjata ke gudang senjata, lalu Kopda Sudaryat mengecek senjata yang ada didalam gudang dan ternyata 1 (satu) pucuk pistol senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 (pohpor senjata diberi nomor dengan nomor urut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16) pegangan Praka Jajang (anggota Baswan) hilang, lalu Kopda Sudaryat melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Poulrier Serda Ahmad Ratno, kemudian Serda Ahmad Ratno mengumpulkan semua anggota Team Baswan dan menanyakan siapa yang belum mengundang senjata tetapi tidak ada yang mengaku, Serda Ahmad Ratno mencari lagi senjata yang hilang secara lebih teliti diseluruh gudang maupun tempat lain hingga 7 (tujuh) kali tetapi tidak diketemukan, kemudian 1 (satu) kompi mencari ketempat latihan team Baswan tetapi tidak diketemukan juga bahkan Serda Ahmad Ratno bertanya kepada orang pintar dan munajat kepada Allah namun senjata yang hilang masih belum diketemukan, selanjutnya Serda Ahmad Ratno melaporkan kejadian tersebut secara hirarki.

6. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Pasi- 1/Intel Lettu Inf Roly Souhuka menerima telepon dari Pasilog Lettu Inf Nurliwedi bahwa sekira pukul 11.00 wib digudang senjata kompi A Yonif 301/Pks kehilangan senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10, kemudian Pratu Iman Kuswana mengadakan koordinasi dengan Danki A dan Pratu Iman Kuswana mengumpulkan anggota Team Baswan di Aula Kompi A untuk melakukan pencarian senjata yang hilang tetapi tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008 sekira pukul 19.05 wib berdasarkan SMS dari Nomor Hand Phone (HP) 081464604554 yang dikirim kepada Hand Phone milik Lettu Inf Roly Souhuka yang isinya "ambil barang sekarang di bus Yonif, keburu hilang lagi", senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 diketemukan didalam bus di garasi angkutan Yonif 301/Pks.
8. Bahwa kemudian Serda Ahmad Ratno mencari tahu pemilik nomor Hand Phone 081464604554 ke counter- counter HP yang berada di Kota Sumedang dan di counter HP Yupa Sumedang ditemukan orang yang pernah mengisi pulsa dengan nomor 081464604554, lalu atas seijin Lettu Inf Roly Souhuka, Serda Ahmad Ratno mengadakan koordinasi dengan Polres Sumedang untuk menanyakan nomor HP tersebut ke Telkom-sel sehingga diketahui pemilik nomor HP tersebut bernama Sdr.Iman lalu Lettu Inf Roly Souhuka mengumpulkan data orang bernama Iman yang berada di Batalyon 301/Pks dan pada hari Selasa 4 April 2008 diketahui pemilik nomor HP 081464604554 adalah Pratu Iman Kuswana anggota Kibant Yonif 301/Pks dari Pratu Iman Kuswana diketahui yang mencuri senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 adalah Terdakwa.
9. Bahwa alasan Terdakwa mencuri senjata FN P1 karena ingin memilikinya untuk diguna- kan bergaya bilamana berada diluar Asrama.
10. Bahwa peraturan bagi anggota yang memegang senjata api harus ada ijin dari Ankum/Danton, senjata api dipegang oleng anggota yang sesuai dengan jabatannya dan dipersenjatai atas perintah dan surat ijin dari Ankum/Danyon.
11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bln oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam perkara Asusila bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Munendar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang : 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN P1 No.70.13768 lengkap dengan magazen tanpa munisi (dipinjam satuan sesuai surat Nomor : B/381/IV/2008 tanggal 26 April 2008).
2. Surat : 1 (satu) lembar foto senjata api pistol FN P1 No.70.13768 lengkap dengan magazen tanpa munisi, Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam di Dodikif Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp.31040118080184.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Pebruari sekira pukul 06.30 wib semua anggota Kipan A melaksanakan upacara bendera dengan perlengkapan senjata lengkap dengan sangkur, selesai melaksanakan upacara semua anggota mengikuti jam komandan, khusus team Baswan (Pembebasan tawanan) tidak ikut jam komandan dan mengembalik- kan senjata jenis SS1 ke gudang senjata Yonif 301/Pks termasuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke barak untuk mengambil perlengkapan latihan yaitu helm dan rompi anti peluru, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke gudang senjata Kipan A untuk mengambil senjata jenis pistol FN P1 untuk persiapan latihan, senjata diberikan kepada team Baswan oleh Kopda Sudaryat selaku Ta Poulier yang bertugas mengawasi gudang senjata, sedangkan anggota team Baswan menunggu didepan gudang senjata Kipan A menunggu jam komandan selesai.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian anggota yang mengikuti jam komandan datang ke gudang senjata untuk mengembalikan senjata jenis SS1, selain mengembalikan senjata SS1 anggota juga mengembalikan perlengkapan upacara lainnya yang disimpan di kantor perlengkapan maka Kopda Sudaryat pergi ke kantor penyimpanan perlengkapan yang terletak disebelah gudang senjata namun masih satu bangunan karena bangunan tersebut terdiri dari 3 ruangan yaitu ruangan sebelah kiri kantor perlengkapan ruangan tengah gudang senjata dan ruangan sebelah kanan gudang Bintara Manase maka pengawasan Kopda Sudaryat terfokus ke pengembalian perlengkapan karena untuk senjata jenis SS1 sudah ada rak yang tersedia sehingga memudahkan masing- masing anggota melakukan pengecekan, pada saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelingi masuk bersama anggota lain yang sedang mengembalikan senjata ke gudang senjata lalu membuka pintu lemari tempat penyimpanan senjata pistol FN P1 yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil senjata yang terletak di rak tengah sebelah kanan tanpa pilih nomor dan setelah mengambil senjata Terdakwa menutup pintu lemari lagi kemudian langsung keluar dari dalam gudang senjata Kompi A menuju ke lapang bawah melalui sebelah barat gudang sambil menggenggam senjata jenis pistol FN P1 dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan membawa helm, pada saat melewati pohon petai yang berada disamping ruang oleh Yudha Kipan A Terdakwa memasukkan senjata tersebut ke dalam rompi anti peluru selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota team Baswan lainnya untuk mengikuti latihan.

4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib pada saat sedang istirahat, anggota lain berkumpul ditempat push up Terdakwa menuju ke bangunan rumah Tamtama di Ma Yonif 301/Pks Sumedang yang belum selesai, lalu Terdakwa melihat ada batu dan pohon labu, lalu Terdakwa menanggalkan atau menyembunyikan senjata jenis pistol FN P1 disamping batu dan ditutup dengan rumput yang panjang agar tidak terlihat orang lain.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib team Baswan selesai melakukan latihan dan me-ngembalikan senjata ke gudang senjata, lalu Kopda Sudaryat mengecek senjata yang ada didalam gudang dan ternyata 1 (satu) pucuk pistol senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 (pohpor senjata diberi nomor dengan nomor urut Saksi sampai dengan 16) pegangan Praka Jajang (anggota Baswan) hilang, lalu Kopda Sudaryat melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Poulrier Serda Ahmad Ratno, kemudian Serda Ahmad Ratno mengumpulkan semua anggota Team Baswan dan menanyakan siapa yang belum menggudangkan senjata tetapi tidak ada yang mengaku, Serda Ahmad Ratno mencari lagi senjata yang hilang secara lebih teliti diseluruh gudang maupun tempat lain hingga 7 (tujuh) kali tetapi tidak diketemukan, kemudian 1 (satu) kompi mencari ketempat latihan team Baswan tetapi tidak diketemukan juga bahkan Serda Ahmad Ratno bertanya kepada orang pinter dan munajat kepada Allah namun senjata yang hilang masih belum diketemukan, selanjutnya Serda Ahmad Ratno melaporkan kejadian tersebut secara hirarki.
6. Bahwa benar sekira pukul 18.30 wib Pasi- 1/Intel Lettu Inf Roly Souhuka menerima telepon dari Pasilog Lettu Inf Nurliwedi bahwa sekira pukul 11.00 wib digudang senjata kompi A Yonif 301/Pks kehilangan senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10, kemudian Pratu Iman Kuswana mengadakan koordinasi dengan Danki A dan Pratu Iman Kuswana mengumpulkan anggota Team Baswan di Aula Kompi A untuk melakukan pencarian senjata yang hilang tetapi tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008 sekira pukul 19.05 wib berdasarkan SMS dari Nomor Hand Phone (HP) 081464604554 yang dikirim kepada Hand Phone milik Lettu Inf Roly Souhuka yang isinya "ambil barang sekarang di bus Yonif, keburu hilang lagi",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10
ditemukan didalam bus di garasi angkutan Yonif
301/Pks.

8. Bahwa benar kemudian Serda Ahmad Ratno mencari tahu pemilik nomor Hand Phone 081464604554 ke counter-counter HP yang berada di Kota Sumedang dan di counter HP Yupa Sumedang ditemukan orang yang pernah mengisi pulsa dengan nomor 081464604554, lalu atas seijin Lettu Inf Roly Souhuka, Serda Ahmad Ratno mengadakan koordinasi dengan Polres Sumedang untuk menanyakan nomor HP tersebut ke Telkom-sel sehingga diketahui pemilik nomor HP tersebut bernama Sdr. Iman lalu Lettu Inf Roly Souhuka mengumpulkan data orang bernama Iman yang berada di Batalyon 301/Pks dan pada hari Selasa 4 April 2008 diketahui pemilik nomor HP 081464604554 adalah Pratu Iman Kuswana anggota Kibant Yonif 301/Pks dari Pratu Iman Kuswana diketahui yang mencuri senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 adalah Terdakwa.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa mencuri senjata FN P1 karena ingin memilikinya untuk digunakan bergaya bilamana berada diluar Asrama.
10. Bahwa benar peraturan bagi anggota yang memegang senjata api harus ada ijin dari Ankum/Danton, senjata api dipegang oleh anggota yang sesuai dengan jabatannya dan dipersenjatai atas perintah dan surat ijin dari Ankum/Danyon.
11. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bln oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam perkara Asusila bersama Pratu Soleh dan Kopda Munendar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tidak pidana yang terbukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam permohonannya Terdakwa yang menyatakan bahwa ia me-nyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu :

“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, perlengkapan perang” sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 148 KUHPM.

ATAU

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melawan hukum”, sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis akan mem-pertimbangkan dakwaan alternatif mana yang lebih tepat sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain .

Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan “*barang siapa*” yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang- undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

bukti Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah DIDIN KOMARUDIN berstatus militer/TNI AD, dengan pangkat terakhir Pratu dengan jabatan Takipan A, kesatuan Yonif 301/Pks hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan- nya.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang- undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215/K/AD/II- 09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “*Barangsiapa yang dengan sengaja melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri atau senjata, munisi, perlengkapan perang*”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud barang dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian yang seluruhnya kepunyaan orang lain disini adalah suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di ambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Pebruari sekira pukul 06.30 wib semua anggota Kipan A melaksanakan upacara bendera dengan perlengkapan senjata lengkap dengan sangkur, selesai melaksanakan upacara semua anggota mengikuti jam komandan, khusus team Baswan (Pembebasan tawanan) tidak ikut jam komandan dan mengembali- kan senjata jenis SS1 ke gudang senjata Yonif 301/Pks termasuk Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke barak untuk mengambil perlengkapan latihan yaitu helm dan rompi anti peluru, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke gudang senjata Kipan A untuk mengambil senjata jenis pistol FN P1 untuk persiapan latihan, senjata diberikan kepada team Baswan oleh Kopda Sudaryat selaku Ta Poulrier yang bertugas mengawasi gudang senjata, sedangkan anggota team Baswan menunggu didepan gudang senjata Kipan A menunggu jam komandan selesai.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian anggota yang mengikuti jam komandan datang ke gudang senjata untuk mengembalikan senjata jenis SS1, selain mengembalikan senjata SS1 anggota juga mengembalikan perlengkapan upacara lainnya yang disimpan di kantor perlengkapan maka Kopda Sudaryat pergi ke kantor penyimpanan perlengkapan yang terletak disebelah gudang senjata namun masih satu bangunan karena bangunan tersebut terdiri dari 3 ruangan yaitu ruangan sebelah kiri kantor perlengkapan ruangan tengah gudang senjata dan ruangan sebelah kanan gudang Bintara Manase maka pengawasan Kopda Sudaryat terfokus ke pengembalian perlengkapan karena untuk senjata jenis SS1 sudah ada rak yang tersedia sehingga memudahkan masing- masing anggota melakukan pengecekan, pada saat itu Terdakwa menyelinap masuk bersama anggota lain yang sedang mengembalikan senjata ke gudang senjata lalu membuka pintu lemari tempat penyimpanan senjata pistol FN P1 yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil senjata yang terletak di rak tengah sebelah kanan tanpa pilih nomor dan setelah mengambil senjata Terdakwa menutup pintu lemari lagi kemudian langsung keluar dari dalam gudang senjata KOMPI A menuju ke lapang bawah melalui sebelah barat gudang sambilmenggenggam senjata jenis pistol FN P1 dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan membawa helm, pada saat melewati pohon petai yang berada disamping ruang oleh Yudha Kipan A Terdakwa memasukkan senjata tersebut ke dalam rompi anti peluru selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota team Baswan lainnya untuk mengikuti latihan.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib pada saat sedang istirahat, anggota lain berkumpul ditempat push up Terdakwa menuju ke bangunan rumah Tamtama di Ma Yonif 301/Pks Sumedang yang belum selesai, lalu Terdakwa melihat ada batu dan pohon labu, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menyembunyikan senjata jenis pistol FN P1 disamping batu dan ditutup dengan rumput yang panjang agar tidak terlihat orang lain.

5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib team Baswan selesai melakukan latihan dan me-ngembalikan senjata ke gudang senjata, lalu Kopda Sudaryat mengecek senjata yang ada didalam gudang dan ternyata 1 (satu) pucuk pistol senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 (pohpor senjata diberi nomor dengan nomor urut Saksi sampai dengan 16) pegangan Praka Jajang (anggota Baswan) hilang, lalu Kopda Sudaryat melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Poulrier Serda Ahmad Ratno, kemudian Serda Ahmad Ratno mengumpulkan semua anggota Team Baswan dan menanyakan siapa yang belum menggudangkan senjata tetapi tidak ada yang mengaku, Serda Ahmad Ratno mencari lagi senjata yang hilang secara lebih teliti diseluruh gudang maupun tempat lain hingga 7 (tujuh) kali tetapi tidak diketemukan, kemudian 1 (satu) kompi mencari ketempat latihan team Baswan tetapi tidak diketemukan juga bahkan Serda Ahmad Ratno bertanya kepada orang pinter dan munajat kepada Allah namun senjata yang hilang masih belum diketemukan, selanjutnya Serda Ahmad Ratno melaporkan kejadian tersebut secara hirarki.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur natau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Pebruari sekira pukul 06.30 wib semua anggota Kipan A melaksanakan upacara bendera dan anggota mengikuti jam komandan, khusus team Baswan (Pembebasan tawanan) tidak ikut jam komandan dan mengembalikan senjata jenis SS1 ke gudang senjata Yonif 301/Pks termasuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke barak untuk mengambil perlengkapan latihan yaitu helm dan rompi anti peluru, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke gudang senjata Kipan A untuk mengambil senjata jenis pistol FN P1 untuk persiapan latihan, senjata diberikan kepada team Baswan oleh Kopda Sudaryat selaku Ta Poulrier yang bertugas mengawasi gudang senjata, sedangkan anggota team Baswan menunggu didepan gudang senjata Kipan A menunggu jam komandan selesai.
2. Bahwa benar tidak lama kemudian anggota yang mengikuti jam komandan datang ke gudang senjata untuk mengembalikan senjata jenis SS1, selain mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota juga mengembalikan perlengkapan upacara lainnya yang disimpan di kantor perlengkapan maka Kopda Sudaryat pergi ke kantor penyimpanan perlengkapan

yang terletak disebelah gudang senjata, pada saat itu Terdakwa menyelinap masuk bersama anggota lain yang sedang mengembalikan senjata ke gudang senjata lalu membuka pintu lemari tempat penyimpanan senjata pistol FN P1 yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil senjata yang terletak di rak tengah sebelah kanan tanpa pilih nomor dan setelah mengambil senjata Terdakwa menutup pintu lemari lagi kemudian langsung keluar dari dalam gudang senjata Kompi A menuju ke lapang bawah melalui sebelah barat gudang sambil menggenggam senjata jenis pistol FN P1 dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan membawa helm, pada saat melewati pohon petai yang berada disamping ruang oleh Yudha Kipan A Terdakwa memasukkan senjata tersebut ke dalam rompi anti peluru selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota team Baswan lainnya untuk mengikuti latihan.

3. Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib pada saat sedang istirahat, anggota lain berkumpul ditempat push up Terdakwa menuju ke bangunan rumah Tamtama di Ma Yonif 301/Pks Sumedang yang belum selesai, lalu Terdakwa menanggalkan atau menyembunyikan senjata jenis pistol FN P1 disamping batu dan ditutup dengan rumput yang panjang agar tidak terlihat orang lain.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib team Baswan selesai melakukan latihan dan me-ngembalikan senjata ke gudang senjata, lalu Kopda Sudaryat mengecek senjata yang ada didalam gudang dan ternyata 1 (satu) pucuk pistol senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 (pohpor senjata diberi nomor dengan nomor urut Saksi sampai dengan 16) pegangan Praka Jajang (anggota Baswan) hilang, lalu Kopda Sudaryat melaporkan kejadian tersebut kepada Ba Poulier Serda Ahmad Ratno, kemudian Serda Ahmad Ratno mengumpulkan semua anggota Team Baswan dan menanyakan siapa yang belum menggudangkan senjata tetapi tidak ada yang mengaku, Serda Ahmad Ratno mencari lagi senjata yang hilang secara lebih teliti diseluruh gudang maupun tempat lain hingga 7 (tujuh) kali tetapi tidak diketemukan, kemudian 1 (satu) kompi mencari ketempat latihan team Baswan tetapi tidak diketemukan juga selanjutnya Serda Ahmad Ratno melaporkan kejadian tersebut secara hirarki.
5. Bahwa benar sekira pukul 18.30 wib Pasi- 1/Intel Lettu Inf Roly Souhuka menerima telepon dari Pasilog Lettu Inf Nurliwedi bahwa sekira pukul 11.00 wib digudang senjata kompi A Yonif 301/Pks kehilangan senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10, kemudian Pratu Iman Kuswana mengadakan koordinasi dengan Danki A dan Pratu Iman Kuswana mengumpulkan anggota Team Baswan di Aula Kompi A untuk melakukan pencarian senjata yang hilang tetapi tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2008 sekira pukul 19.05 wib berdasarkan SMS dari Nomor Hand Phone (HP) 081464604554 yang dikirim kepada Hand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Inf Roly Souhuka yang isinya "ambil barang sekarang di bus Yonif, keburu hilang lagi", senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 ditemukan didalam bus di garasi angkutan Yonif 301/Pks.

7. Bahwa benar kemudian Serda Ahmad Ratno mencari tahu pemilik nomor Hand Phone 081464604554 ke counter-counter HP yang berada di Kota Sumedang dan di counter HP Yupa Sumedang ditemukan orang yang pernah mengisi pulsa dengan nomor 081464604554, lalu atas seijin Lettu Inf Roly Souhuka, Serda Ahmad Ratno mengadakan koordinasi dengan Polres Sumedang untuk menanyakan nomor HP tersebut ke Telkom-sel sehingga diketahui pemilik nomor HP tersebut bernama Sdr. Iman lalu Lettu Inf Roly Souhuka mengumpulkan data orang bernama Iman yang berada di Batalyon 301/Pks dan pada hari Selasa 4 April 2008 diketahui pemilik nomor HP 081464604554 adalah Pratu Iman Kuswana anggota Kibant Yonif 301/Pks dari Pratu Iman Kuswana diketahui yang mencuri senjata jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 adalah Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa menginsyafi dan menyadari bahwa untuk membawa dan memegang senjata api harus ada surat ijin memegang senjata api dari Atasan terdakwa dan siapa pun tidak boleh memegang dan memiliki senjata api tanpa ijin pihak yang berwenang. Namun demikian Terdakwa tetap saja mengambil senjata api jenis FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 dengan maksud untuk memilikinya tanpa ada ijin dan perintah dari Danyonif 301/Pks secara melawan hukum.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa mencuri senjata FN P1 bertujuan ingin memilikinya untuk digunakan bergaya bilamana berada di luar Asrama.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil senjata api FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 milik Yonif 301/Pks dari gudang senjata dilatar belakang, keinginan Terdakwa untuk ingin memilikinya untuk digunakan bergaya bilamana berada diluar Asrama.
2. Bahwa pada hakekat perbuatan terdakwa tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku khususnya tentang memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
301/Pks.

3. Bahwa akibat hilangnya senjata api tersebut tentunya telah merugikan Yonif 301/Pks serta dapat membahayakan orang lain apabila senjata api tersebut jatuh ketangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab namun ternyata kemudian senjata api tersebut telah berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah sikapnya untuk masa yang akan datang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku tentang senjata api.
3. Hilangnya senjata api pistol FN P1 Nojat 70.13768 nomor pohpor 10 milik Yonif 301/Pks dapat membahayakan oranglain apabila senjata tersebut jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
No.70.13768 Barang : 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN P1 lengkap dengan magazen tanpa munisi (dipinjam satuan sesuai surat Nomor : B/381/IV/2008 tanggal 26 April 2008), adalah merupakan benda yang merupakan objek langsung dari tindak pidana yang pencurian yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Negara cq Yonif 301/Pks.

Surat : 1 (satu) lembar foto senjata api pistol FN P1 No.70.13768 lengkap dengan magazen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah petunjuk atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DIDIN KOMARUDIN PRATU NRP. 31040118080184**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : "Pencurian"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 301/Pks tentang peminjaman barang bukti Nomor : B/381/IV/2008 tanggal 26 April 2008,
 - 1 (satu) lembar foto senjata api pistol FN P1 No.70.13768 lengkap dengan magazen tanpa munisi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal **20 Oktober 2009**, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, SH NRP.13015/P, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP. 32011**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KAPTEN

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**TATANG NASIFIT, SH
YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR CHK NRP. 1910015361063
SUS NRP. 524416**

PANITERA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)